

**PEMBERDAYAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) KEMENTERIAN
PERTAHANAN SETELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN LATIHAN BELA
NEGARA DALAM RANGKA PENGUATAN SDM PERTAHANAN INDONESIA**

Oleh:

Raymond G.P. Hutagaol¹, Agus Sudarya², Khoerudin³, dan Edy Saptono⁴

Universitas Pertahanan

raymond.hutagaol@idu.ac.id

Abstract

State defense education and training program aims to empower state defense cadre who have been educated and trained in order to achieve government's objective to create human resources availability as part of total defense. The main challenge of Ministry of Defense is how Ministry of Defense can manage human resources, specifically its civil servants who have been equipped with state defense education and training in order to empower Indonesian defense resources. This study aims to analyze the programs planned by the Ministry of Defense in the empowerment of Ministry of Defense civil servants after obtaining education and training to defend the state and to analyze the role of civil servant who have received state defense education and training in support of Indonesia's defense system. This research uses descriptive qualitative method with data collection, conducted by in-depth interview, observation, and documentation. This study found some research results, namely: the role of civil servants of the Ministry of Defense with the status of state defense cadres have been empowered by Ministry of Defense through Refreshment Program including first aid training program, disaster management, search and rescue (SAR), and logistics management by providing disaster management materials, SAR, and logistics management so that the civil servants of the Ministry of Defense can be a disaster-responsive human resource in facing the threat of natural disasters in Indonesia as main supporting components in disaster and disaster mitigation. Furthermore, the Ministry of Defense has established the role of civil servants of the Ministry of Defense with the status of the defense state cadre as the Supporting Component in total defense system. This is because state defense education and training designed by the Ministry of Defense does not apply basic military education and training in state defense program curriculum. In facing military threats, with the capabilities owned by the Ministry of Defense civil servants as the results of the Refreshment Program, the Ministry of Defense civil servants can play an important role in providing first aid assistance and implementing useful logistics management in war conditions and in total defense system.

Key Words: *empowerment, defense state education and training, defense human resources*

¹ Mahasiswa Alumni S2 Program Studi Manajemen Pertahanan

² Dosen Tetap Universitas Pertahanan

³ Sekretaris Program Studi Industri Pertahanan Universitas Pertahanan

⁴ Dosen Tetap Universitas Pertahanan

PENDAHULUAN

Pecahnya negara Uni Soviet bukan dikarenakan invasi militer dari negara lain, melainkan karena bangsa Uni Soviet yang terdiri dari beberapa suku bangsa sudah meninggalkan doktrin nasional dan menginginkan kemandirian sesuai dengan suku dan daerahnya sendiri. Jika Indonesia tidak mampu mengelola SDM yang dimiliki dan sedikit banyak masyarakat Indonesia sudah tidak memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme, maka tidak mungkin hal yang terjadi di Uni Soviet dapat terjadi juga di Indonesia, dan hal ini merupakan ancaman bagi pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat semesta. Sistem pertahanan semesta sebagaimana disebutkan dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2015 (Buku Putih), adalah sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara sesuai peran dan fungsinya. Hal yang mendasar dari sistem pertahanan semesta adalah pentingnya kesadaran bela negara dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sumber daya manusia adalah faktor kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan menangkal berbagai bentuk ancaman yang

mungkin datang dari dalam atau dari luar negeri, ancaman yang mungkin terjadi pada ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia. Untuk mempertahankan semangat nasionalisme masyarakat Indonesia, pemerintah hadir dan melakukan revolusi dalam pendidikan dan pembentukan karakter bangsa, dengan pendidikan bela negara.

Bela negara merupakan bagian dari sistem pertahanan negara Indonesia yang bersifat semesta. Lebih lanjut, pendidikan bela negara haruslah mengedepankan 5 (lima) nilai⁵, yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan rasa nasionalisme di dalam jiwa bangsa Indonesia. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan) melihat ancaman nyata yang mungkin terjadi dari merosotnya moral bangsa dan membuat strategi untuk menangkalnya.

⁵SyarifudinTippe, "Implementasi Kebijakan Bela Negara Di Perbatasan: Studi Kasus Di Provinsi Papua". *Laporan Penelitian*. (Bogor: Universitas Pertahanan 2015), hlm. 420.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara merupakan visi dan misi pertahanan negara dan menjadi acuan bagi Kemhan dan Kementerian/Lembaga lain untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi sistem pertahanan negara sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing – masing lembaga terkait pertahanan negara⁶.

Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhaneg) menyatakan bahwa kemampuan dan kesadaran bela negara seluruh warga negara Indonesia (termasuk pada lingkungan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah) harus dibina dan ditingkatkan. Bela negara menjadi program pemerintah dimana Kemhan sebagai ujung tombak pelaksanaannya.

Kemhan sebagai pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan telah memberikan pendidikan dan latihan (diklat) bela negara pada pegawai negeri sipil (PNS) khususnya PNS Unit Organisasi Kementerian Pertahanan. Diklat bela negara dirancang untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju dan memiliki kualitas manusia yang cinta

tanah air, menjunjung tinggi hidup berbangsa dan bernegara, dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Kesadaran dan kemampuan bela negara berguna untuk terbentuknya sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, agar siap menghadapi ancaman militer, non militer maupun hibrida. Diklat bela negara secara khusus diarahkan untuk membina kesadaran bela negara masyarakat Indonesia sehingga dapat menangkal faham – faham, ideologi, serta budaya yang tidak sesuai dengan nilai – nilai kearifan bangsa Indonesia.

Lebih lanjut, diklat bela negara ditujukan untuk memastikan tersedianya sumber daya pertahanan yang dapat menjadi komponen cadangan dalam memperbesar kekuatan komponen utama yaitu militer dalam hal membangun kekuatan nirmiliter untuk menghadapi ancaman militer. Warga negara yang memiliki kualitas bela negara akan memperkuat sistem pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Program bela negara yang dihadirkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertahanan, belum didukung oleh kesiapan yuridis seperti

⁶ Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara

payung hukum atau aturan perundang – undangan yang mengatur tentang proses, mekanisme dan tata cara teknis penyelenggaraan bela negara⁷.

Kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara telah dilaksanakan secara sporadis oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah beberapa waktu belakangan ini namun belum terselenggara secara terpadu dan sinergis. Menteri Pertahanan kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara (Permenhan Nomor 32/2016) yang digunakan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan komponen bangsa lainnya dalam melaksanakan pembinaan kesadaran bela negara dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara. Permenhan Nomor 32/2016 juga menyatakan bahwa Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah memberikan dukungan dana untuk pembangunan kesisteman pembinaan kesadaran bela negara, pembentukan kader bela negara, pemeliharaan kader bela negara, dan penyediaan sarana

prasarana serta pemberdayaan kader bela negara sesuai dengan skala prioritas. Dengan target Kementerian Pertahanan untuk mencetak 100 (seratus) juta kader bela negara, dan sudah melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi PNS Unit Organisasi Kementerian Pertahanan sejak tahun 2013 dan telah diikuti oleh lebih dari 400 PNS di Unit Organisasi Kementerian Pertahanan (data dari Biro Kepegawaian Kementerian Pertahanan), Kementerian Pertahanan hingga saat ini belum memaksimalkan pemberdayaan kader bela negara yang telah dididik dan dilatih sesuai dengan tingkat kapasitas dan kompetensi lingkup tugas dan fungsinya. Sebagaimana diketahui, Kementerian Pertahanan dalam organisasinya diisi oleh sumber daya manusia yang berstatus Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara serta Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil). Sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk

⁷AgusSubagyo, "Syarat – Syarat Kesiapan Penyelenggaraan Program Bela Negara". *Laporan Penelitian*. (Bogor: Universitas Pertahanan 2015), hlm. 7.

menduduki jabatan pemerintahan. Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Tantangan utama bagi Kementerian Pertahanan saat ini adalah bagaimana Kementerian Pertahanan mengelola sumber daya manusia, khususnya PNS di Unit Organisasi Kementerian Pertahanan yang telah dibekali pendidikan dan pelatihan bela negara dalam rangka penguatan SDM pertahanan Indonesia dalam menghadapi dinamika global, regional, dan nasional yang begitu tinggi dan dapat menghadirkan ancaman bagi Indonesia sehingga dituntut adanya pertahanan negara yang efektif dan berdaya tangkal tinggi sehingga diharapkan seluruh warga negara Indonesia berperan serta dalam melaksanakan fungsi pertahanan yang efektif sehingga dapat menjadi *best practice* untuk dicontoh oleh Kementerian/Lembaga lain dan juga pemerintah daerah dalam memberdayakan pegawai – pegawai di lingkungannya yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan bela negara.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif deskriptif dapat disebut penelitian yang berbentuk studi kasus yang bertujuan untuk menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada pada masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas tersebut menjadi sebuah ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu⁸.

Melalui desain kualitatif deskriptif, tata cara dalam memecahkan misteri makna berdasarkan penggambaran keadaan obyek penelitian melalui fakta – fakta yang nyata muncul pada saat penelitian dilakukan.

Pemberdayaan PNS Kemhan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara menjadi fokus penelitian, untuk mengetahui bagaimana cara pemerintah khususnya Kementerian Pertahanan menjadikan praktik terbaik (*best practice*) untuk dicontoh Kementerian/Lembaga dan

⁸BurhanBungin, *Penelitian Kualitatif*, Edisi Kedua, (Jakarta :Kecana, 2007), hlm.5.

pemerintah daerah dalam memberdayakan pegawai di lingkungannya sesuai tupoksinya setelah mendapatkan pembekalan pendidikan dan pelatihan bela negara dalam rangka penguatan SDM pertahanan Indonesia.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data⁹. Teknik pengumpulan data adalah salah satu langkah penting dalam penelitian ini, oleh sebab itu seorang peneliti harus cermat dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid dan relevan. Untuk menghasilkan suatu penelitian yang akurat dan valid maka diperlukan data yang representatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengamatan (observasi langsung), wawancara, dokumentasi, dan materi audio visual. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi.

Penelitian ini menggunakan instrument penelitian primer dan sekunder. Data primer adalah sumber

data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dari penelitian ini diperoleh secara langsung dengan cara wawancara kepada pihak narasumber¹⁰.

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen¹⁶. Hal ini dilakukan untuk mendukung data atas data primer yang telah dikumpulkan sebelumnya. Data juga bisa diartikan sebagai sumber data diluar kata-kata dan tindakan yakni sumber tertulis. Selain itu data sekunder yang valid dari instansi terkait akan sangat membantu menguji kebenaran informasi yang kita peroleh dari pengumpulan data primer sebelumnya.

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik pemeriksaan yang berdasarkan atas kriteria-kriteria antara lain: *trustworthiness*, *authenticity* dan *credibility*¹¹. Namun, dalam penelitian ini, kriteria derajat kepercayaan

⁹Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-19, (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm. 25.

¹⁰Loc.cit.

¹¹Creswell, *Determining validity in qualitative inquiry*. Theory into practice, (2000), hlm. 124-131.

pemeriksaan data dilakukan dengan teknik triangulasi.

Teknik triangulasi sumber data yaitu membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat yang berbeda. Penelitian dilakukan dengan cara data dikumpulkan dari berbagai sumber yang berbeda mengenai permasalahan yang dikaji untuk kemudian dibandingkan. Dalam penelitian ini, proses triangulasi yang dilakukan adalah proses triangulasi sumber data dengan cara data dikumpulkan dari berbagai sumber yang berbeda mengenai permasalahan yang dikaji untuk kemudian dibandingkan antara satu dengan yang lainnya.

Hasil wawancara dibandingkan dengan isi dokumen oleh peneliti. Pemeriksaan dilakukan dengan membandingkan antara informasi yang diperoleh melalui hasil wawancara pada narasumber dengan dokumen yang ada, baik berupa dokumen peraturan kebijakan, maupun arsip yang dimiliki serta dokumen lain yang relevan dengan kebijakan baru

Pemilihan triangulasi sumber data ini disesuaikan dengan karakteristik masalah, di mana akan dilakukan pengumpulan data dengan pengamatan dan wawancara terhadap

informan yang dianggap paling mengerti dalam kebijakan ini serta juga akan melakukan pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dalam pemeriksaan keabsahan data juga perlu dibandingkan dengan hasil dari proses pengumpulan data yang telah dilakukan sebelumnya.

PEMBAHASAN

Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan memiliki kondisi demografi penduduk yang beragam tidak mendapatkan kemerdekaan dari pemberian dari bangsa atau negara lain, melainkan dengan perjuangan seluruh rakyatnya yang bersatu untuk mengusir penjajahan dari bumi Indonesia. Kemerdekaan tersebut diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Ir. Soekarno dan sekaligus merupakan presiden pertama Republik Indonesia. Mengingat hal tersebut, sangat penting untuk mempertahankan kemerdekaan yang direbut dengan perjuangan agar tetap merdeka dan tidak lagi dijajah oleh bangsa atau negara lain. Dalam usaha mempertahankan kemerdekaan tersebut pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Kementerian Pertahanan (“Kemhan”) sebagai pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.

Pada awal roda pemerintahan terbentuk, fungsi Kementerian Pertahanan Negara ada di dalam Kementerian Keamanan Rakyat. Pada kabinet Sjahrir yang ke-2 yaitu periode 12 Maret – 2 Oktober 1946, dibentuklah Kementerian Pertahanan yang dalam kabinet tersebut fungsi pertahanan keamanan mulai difokuskan. Kemhan memiliki misi untuk mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Kemhan juga memiliki misi masyarakat maju berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum, mewujudkan politik luar negeribebas – aktif dan mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Misi tersebut diemban dengan visi untuk terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Dasar hukum mengenai struktur organisasi Kementerian Pertahanan dapat dilihat pada pasal 2 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pertahanan (Permenhan No. 58/2014) menyebutkan bahwa Kementerian Pertahanan (Kemhan) merupakan unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Pertahanan (Menhan) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemhan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kemhan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi – fungsi yang terutama yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan. Dalam operasionalnya, Kemhan diisi oleh Pegawai Kementerian Pertahanan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di Kementerian Pertahanan. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (“PNS Kemhan”) adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan. Kemhan terdiri atas beberapa unit kerja di dalamnya, yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan, Direktorat

Jenderal Potensi Pertahanan, Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Sarana Pertahanan, Badan Instalasi Strategis Nasional, Staf Ahli, Pusat Keuangan, Pusat Data dan Informasi, Pusat Komunikasi Publik, Pusat Rehabilitasi, dan Pelaksana Tugas Pertahanan di daerah. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang potensi pertahanan nir militer. Ditjen Potan memiliki unit kerja yang terbagi dalam 6 (enam) bagian, yaitu Sekretariat, Direktorat Bela Negara, Direktorat Komponen Cadangan, Direktorat Komponen Pendukung, Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan, dan Direktorat Veteran. Dalam merancang program pendidikan bela negara, Direktorat Bela Negara merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi Ditjen Potan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan kesadaran bela negara. Direktorat Bela Negara dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan di bidang pembinaan kesadaran bela negara dibagi ke dalam 3 (tiga) lingkungan,

yaitu lingkungan pendidikan, lingkungan pemukiman, dan lingkungan kerja. Direktorat Bela Negara dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan di bidang pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pendidikan dilaksanakan oleh Subdirektorat Lingkungan Pendidikan Direktorat Bela Negara. Direktorat Bela Negara dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan di bidang pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pemukiman dilaksanakan oleh Subdirektorat Lingkungan Pemukiman Direktorat Bela Negara. Direktorat Bela Negara dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan di bidang pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pekerjaan dilaksanakan oleh Subdirektorat Lingkungan Pekerjaan Direktorat Bela Negara.

Lingkungan strategis global, regional, dan nasional yang berdinamika menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia sehingga dianggap bentuk pertahanan negara yang baik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya untuk membela negara. Pembinaan kesadaran bela negara menjadi upaya yang penting,

menurut Kepala Seksi Materi dan Metode Sub Direktorat Lingkungan Pemukiman Direktorat Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, pembinaan kesadaran bela negara untuk membangun karakter bangsa agar memiliki rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia dan yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban bagi bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara secara fisik maupun mental sebagai daya tangkal akan ancaman yang mungkin timbul dari dinamika lingkungan strategis global, regional, dan nasional.

Permasalahan utama dalam melaksanakan program pembinaan kesadaran bela negara ini adalah belum adanya produk undang-undang yang mengatur pendidikan dan latihan bela negara seperti apa yang baik untuk diterapkan bagi warga negara Indonesia.

Rancangan Undang – Undang Komponen Pendukung Pertahanan Negara hingga penelitian ini dilakukan belum juga disahkan menjadi Undang – Undang. RUU Komponen Pendukung Pertahanan Negara memiliki fungsi utama jika diundangkan adalah menjadi payung hukum untuk pelaksanaan kewajiban

membela negara, menentukan SDM pertahanan (penentuan komponen cadangan dan/atau komponen pendukung), dan menjadi payung hukum dalam melakukan *mobilisasi* Sumber Daya Manusia khususnya untuk pertahanan. Dengan berbagai kendala tersebut, Kementerian Pertahanan selaku lembaga negara yang menjadi *leading sector* bidang pertahanan membentuk pembinaan kesadaran bela negara yang terpadu dan sinergis oleh seluruh penyelenggara negara.

Untuk membentuk pembinaan kesadaran bela negara yang terpadu dan sinergis oleh seluruh penyelenggara negara dan warga negara Indonesia, Kemhan membentuk perangkat kebijakan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang berfungsi sebagai dasar pembentukan sumber daya manusia selaku pembina kesadaran bela negara, yaitu kader perubahan yang handal dalam mengimplementasikan nilai bela negara agar pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara terpadu dan sinergis antar lembaga dan kementerian serta menjaga nasionalisme rakyat Indonesia. Kemhan juga menetapkan

nilai – nilai bela negara yang paling baik untuk diimplementasikan bagi seluruh bangsa Indonesia yaitu rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia dan yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban bagi bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Sasaran psikis dari pendidikan bela negara ini adalah untuk menumbuhkembangkan sikap mental yang cerdas, kritis, kreatif, pro-aktif, disiplin, bertanggungjawab, tahan uji, pantang menyerah, dan rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Adapun sasaran fisik dari pendidikan bela negara ini adalah memiliki fisik kuat, tangkas, terampil dan disiplin serta dapat membentuk sikap dan perilaku yang menghargai nilai – nilai kesehatan.

Mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara merupakan bentuk implementasi dari hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membela negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 Undang – Undang Dasar 1945 dan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan.

Kementerian Pertahanan selanjutnya membuat sebuah pembinaan kesadaran bela negara

yang terpadu dan sinergis untuk dapat diterapkan bagi seluruh penyelenggara negara dan juga untuk seluruh warga negara Indonesia melalui perangkat kebijakan setingkat Peraturan Menteri, kemudian Kemhan juga membuat sebuah program dalam usaha mempersiapkan pemberdayaan lebih lanjut bagi kader bela negara. Program yang dimaksud adalah kegiatan penyegaran (“Program Penyegaran”) bela negara PNS Kemhan oleh Kementerian Pertahanan yang dilaksanakan pada bulan November 2015. Kegiatan penyegaran bela negara ini terbagi menjadi 4 (empat) kelompok materi, yaitu kelompok materi *first aid* (penyelamatan pertama), kelompok materi penanggulangan bencana, kelompok materi *search and rescue* (SAR), dan kelompok materi manajemen logistik dengan pemberi materi – materi penanggulangan bencana, SAR, manajemen logistik, dan pertolongan pertama yang diberikan oleh Badan SAR Nasional (BASARNAS), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Palang Merah Indonesia (PMI), dan tim Kementerian Pertahanan sendiri. Kegiatan ini diikuti oleh 400 (empat ratus) orang peserta dan merupakan PNS Kemhan yang berasal dari berbagai unit organisasi

yang berada di bawah Kementerian Pertahanan dan dipastikan telah mengambil pendidikan dan latihan bela negara.

Pemberdayaan PNS Kemhan

Staf Pengolah Bahan Mendagri Subbag Pengembangan dari Bagian Pengadaan dan Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Kemhan menyatakan bahwa adapun hasil yang ingin dicapai dari Program Penyegaran adalah PNS Kemhan yang telah memiliki kemampuan dasar bela negara mengetahui dasar-dasar penanggulangan bencana, pokok dasar manajemen logistik, prinsip SAR, dan tahapan dalam pemberian pertolongan pertama (*first aid*).

Untuk pertama kalinya di tahun 2015, Kementerian Pertahanan menyelenggarakan pelatihan tentang *first aid* (penyelamatan pertama), penanggulangan bencana, *search and rescue* (SAR), dan materi manajemen logistik kepada seluruh PNS di lingkungannya yang telah berstatus kader bela negara. Pelatihan ini disebut sebagai Program Penyegaran dan menjadi pelatihan penyegaran bagi PNS Kemhan yang telah menjadi kader bela negara. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan komponen yang

ada di Kementerian Pertahanan sesuai dengan tugas dan bidangnya dapat cepat tanggap bencana dalam menghadapi situasi dan kondisi di lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat dipandang sebagai upaya Kementerian Pertahanan untuk memberdayakan pegawai negeri sipil di lingkungannya dalam mendukung sistem pertahanan negara Indonesia yang bersifat semesta.

Dalam hal pemberdayaan masyarakat (SDM) Zimmermen dan Ress menyebutkan pemberdayaan adalah upaya untuk menolong masyarakat dalam mengembangkan kemampuannya sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri¹². Risyanti Riza dan H. Roesmidi juga menyebutkan bahwa upaya pemberdayaan harus terarah, terprogram langsung mengikutsertakan masyarakat yang menjadi sasaran, dan menggunakan pendekatan kelompok agar masyarakat tidak sulit memecahkan masalah-masalah¹³. Dalam hal ini Kemhan sebagai institusi pemerintah mengikutsertakan pegawai negeri

¹²SumaryoGitosaputro, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 27.

¹³Risyanti Riza, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Alqaprint, 2006), hlm. 19.

sipilnya yang merupakan bagian dari masyarakat dalam pelatihan tanggap kebencanaan sehingga ke depannya PNS di Unit Organisasi Kementerian Pertahanan dapat menjadibagian dari solusi masalah kebencanaan yang merupakan bentuk ancaman pertahanan negara dari sisi geografis negara Indonesia, meskipun PNS di Unit Organisasi Kementerian Pertahanan belum terlibat langsung untuk membantu masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Melalui Program Penyegaran ini Kementerian Pertahanan menunjukkan sebagai organisasi sudah menganggap PNS di lingkungannya sebagai *human capital* atau sumber daya manusia (SDM) sebagai aset utama dalam organisasi dan mau melakukan investasi terhadap SDM yang dimiliki oleh organisasi. Sebagaimana disebutkan oleh Samsudin, SDM merupakan aset utama yang harus dimiliki oleh suatu organisasi¹⁴. Organisasi juga sudah memandang manusia sebagai modal terpenting dalam organisasi dan menjadi investasi bagi organisasi sebagaimana disebutkan oleh Thomas

Davenport¹⁵. Davenport juga menyebutkan bahwa SDM atau *human capital* merupakan upaya seseorang untuk menerapkan kemampuan dan ketrampilan yang dimilikinya dalam melaksanakan tugas serta mampu merespons perkembangan situasi di sekitarnya namun tetap memiliki mental dan fisik yang prima untuk mencapai suatu tujuan tertentu¹⁶. Kemhan melalui Program Penyegaran ini juga menegaskan peran PNS di lingkungannya sebagai bagian dari sumber daya manusia yang dapat berfungsi untuk pertahanan khususnya untuk tanggap bencana. Ahmadi menyebutkan bahwa peran merupakan suatu kompleks pengharapan manusia terhadap cara individu dalam keharusan bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya¹⁷. Jika dilihat lagi, Program Penyegaran Kemhan bagi PNS di lingkungannya bertujuan untuk membentuk SDM yang tanggap bencana. Sedangkan tugas pokok dan fungsi PNS Kemhan adalah mengerjakan fungsi Kemhan di bidang pertahanan untuk mewujudkan

¹⁴Samsudin, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 32.

¹⁵SyarifudinTippe, *Human Capital Management*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 45.

¹⁶Loc.cit.

¹⁷ Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm.26.

keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Memang domain tanggap bencana adalah milik institusi negara seperti Basarnas dan BNPB, namun Program Penyegaran ini dianggap dapat menjadi pembekalan yang sangat baik oleh Kemhan karena selain PNS Kemhan dapat menjadi bantuan kekuatan bagi BNPB dan Basarnas dalam hal tanggap bencana, PNS Kemhan dapat memiliki fungsi sebagai pendukung kekuatan dalam menghadapi ancaman serangan militer, khususnya dalam memberikan bantuan pertolongan pertama dan melaksanakan manajemen logistik yang sangat dibutuhkan dalam kondisi perang.

Berdasarkan sistem pertahanan negara Indonesia yang bersifat semesta, Kementerian Pertahanan melalui Program Penyegaran ini sudah menyiapkan SDM khususnya Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya untuk menghadapi ancaman yang bersifat non-militer (bencana alam) maupun ancaman bersifat militer (serangan militer/perang). Sukardis menyebutkan

bahwa sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta akan melibatkan seluruh potensi dan kekuatan nasional dalam mewujudkan kemampuan yang dibutuhkan dalam upaya pertahanan dan keamanan negara¹⁸. Dengan demikian Kemhan telah menempatkan PNS di lingkungannya sebagai potensi kekuatan dalam upaya pertahanan dan keamanan negara melalui Program Penyegaran ini.

PNS Kemhan Sebagai Komduk Dalam Sishanta

Pegawai Negeri Sipil di Unit Organisasi Kementerian Pertahanan (“PNS Kemhan”) merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertahanan. PNS Kemhan yang telah memiliki status kader bela negara, selain dituntut mengedepankan nilai – nilai bela negara di kehidupan kesehariannya, juga dituntut performa profesionalitasnya dan kedisiplinannya di dalam pekerjaan. Dalam mendukung sistem pertahanan semesta, bagaimana peran PNS Kemhan yang berstatus kader bela negara jika menghadapi ancaman yang ada seperti ancaman militer

¹⁸Sukardis, *Pertahanan Semesta dan Wajib Militer: Pengalaman Indonesia dan Negara Lain*, (Jakarta: Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, 2008), hlm. 10.

maupun ancaman non - militer, peneliti mencoba mencari data ke bagian Biro Kepegawaian mengenai peran PNS di Unit Organisasi Kementerian Pertahanan yang mungkin ada direncanakan oleh Kementerian Pertahanan untuk mengoptimalkan peran PNS Kemhan yang sudah berstatus kader bela negara.

Kementerian Pertahanan mempunyai misi untuk melakukan pembangunan karakter bangsa yang menjadi bagian dari revolusi mental dengan pembinaan kesadaran bela negara. Sebagai *stakeholder* pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara, Kemhan mempunyai target yaitu mencetak 100 (seratus) juta jiwa kader bela negara. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Pertahanan mengajak kementerian dan lembaga lainnya baik di pusat maupun daerah untuk melaksanakan pendidikan dan latihan bela negara bagi pegawai di lingkungannya. Kementerian Pertahanan juga mewajibkan pendidikan dan latihan bela negara bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya.

Kepala Seksi Analisa dan Evaluasi Sub Direktorat Lingkungan Pemukiman Direktorat Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan menjelaskan kader bela

negara diharapkan menjadi komponen pendukung ("komduk") dan apabila dimungkinkan dapat ditingkatkan menjadi komponen cadangan ("komcad"). Yang membedakan apakah kader bela negara masuk menjadi komponen cadangan atau menjadi komponen pendukung dapat dilihat dari porsi pelatihan yang didapat dalam pembinaan kesadaran bela negara. Idealnya sebagai komponen cadangan, kader bela negara harus juga mendapat pendidikan dan latihan dasar militer.

Pertahanan negara mengandung prinsip tidak hanya ditujukan ketika kondisi negara sedang perang, namun juga menjaga stabilitas negara dalam kondisi damai dan menjaga perdamaian itu sendiri. Sistem pertahanan negara Indonesia yang bersifat semesta mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nir-militer. Dalam menghadapi ancaman militer, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi komponen utama yang didukung dengan komponen cadangan dan komponen pendukung. Sedangkan untuk menghadapi ancaman non-militer lembaga/institusi negara selain TNI sebagai unsur utama yang didukung unsur lainnya sebagai kekuatan bangsa. Kementerian

Pertahanan melalui program bela negara menerapkan kurikulum yang dapat membentuk karakter rakyat Indonesia menjadi rakyat yang semakin tinggi rasa cinta tanah airnya, sadar berbangsa dan bernegara, setia dan yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban bagi bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara, baik secara fisik maupun mental. Hal ini dapat menjadi modal bagi negara ke depannya dalam membentuk SDM pertahanan dalam sistem pertahanan semesta. Dengan tidak menempatkan pelatihan dasar militer ("latsarmil") dalam kurikulum pendidikan dan latihan bela negara, maka warga negara Indonesia yang telah berstatus kader bela negara diharapkan dapat menjadi komponen pendukung pertahanan baik pertahanan militer maupun pertahanan non-militer.

Kementerian Pertahanan yang telah mewajibkan pendidikan dan latihan bela negara bagi PNS di lingkungannya, juga memberikan Program Penyegaran di bidang *first aid* (penyelematan pertama), penanggulangan bencana, *search and rescue* (SAR), dan materi manajemen logistik. Hal ini sebagai bentuk pemberdayaan SDM oleh organisasi untuk memungkinkan SDM di

organisasinya menjadi tanggap bencana. Lebih lanjut, Kemhan melalui Program Penyegaran ini juga memungkinkan PNS di lingkungannya untuk memberikan bantuan pertolongan pertama dan melaksanakan manajemen logistik yang sangat dibutuhkan dalam kondisi perang. Hal ini dapat dipandang sebagai upaya Kementerian Pertahanan untuk memberdayakan pegawai negeri sipil di lingkungannya dalam mendukung sistem pertahanan negara Indonesia yang bersifat semesta. Dalam hal pemberdayaan masyarakat (SDM) Zimmermen dan Ressen menyebutkan pemberdayaan adalah upaya untuk menolong masyarakat dalam mengembangkan kemampuannya sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri¹⁹. Dalam menjalankan perannya, PNS Kemhan yang berstatus kader bela negara dan yang sudah memiliki keterampilan tanggap bencana hasil dari Program Penyegaran, digolongkan menjadi komponen pendukung.

Disebutkan di dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia,

¹⁹SumaryoGitosaputro, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 27.

komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang disiapkan dan ditata untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama (militer) dan komponen cadangan. Komponen pendukung ini dikelompokkan dalam segmen yang terdiri dari SDM (garda bangsa, tenaga ahli/profesi, dan warga negara Indonesia) dan Sumber Daya Alam/Sumber Daya Buatan (SD Alam/Buatan). Dengan status kader bela negara dan kemampuan tanggap bencana yang diperoleh dari Program Penyegaran, mengapa PNS Kemhan tidak dapat digolongkan sebagai komponen cadangan? Buku Putih Pertahanan Indonesia menyebutkan bahwa komponen cadangan terdiri dari warga negara, SD Alam/Buatan serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan dan diorganisasikan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama (militer/TNI).

Penyiapan dan pengorganisasian komponen cadangan dibentuk dalam satuan – satuan sesuai kebutuhan komponen utama sehingga ketika mobilisasi sudah dapat diintegrasikan ke dalam kekuatan komponen utama. Dengan

demikian, peran PNS Kemhan masih sebatas sebagai komponen pendukung karena jika ingin ditingkatkan menjadi komponen cadangan, PNS Kemhan harus mendapat pelatihan yang dapat memahami prinsip-prinsip dasar komponen utama yaitu pelatihan dasar militer agar dapat terintegrasi ketika mobilisasi. Sebagaimana menurut Mas'ood tentang peran adalah suatu konsep tentang apa yang boleh dilakukan oleh individu di dalam masyarakat maupun di dalam organisasi²⁰. Dengan mewajibkan pendidikan dan latihan bela negara serta mendapatkan keterampilan tanggap bencana, Kemhan merancang PNS di lingkungannya untuk menjalankan peran sebagai komponen pendukung di dalam sistem pertahanan yang bersifat semesta.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap fakta dan data yang diperoleh dari hasil penelitia serta dihadapkan pada teori-teori yang dijadikan dasar pemikiran dalam tulisan, maka dapat disimpulkan PNS di Unit Organisasi Kementerian Pertahanan yang berstatus kader bela negara

²⁰Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 19.

diberdayakan Kementerian Pertahanan melalui Program Penyegaran yang merupakan program pelatihan *first aid* (penyelamatan pertama), penanggulangan bencana, *search and rescue* (SAR), dan manajemen logistik dengan pemberi materi – materi penanggulangan bencana, SAR, manajemen logistik, dan pertolongan pertama sehingga PNS Kementerian Pertahanan mampu menjadi sumber daya manusia yang tanggap bencana dalam menghadapi ancaman bencana alam yang ada di Indonesia sebagai pendukung komponen utama dalam hal kebencanaan dan mitigasi bencana. Lebih lanjut, dalam keadaan perang atau menghadapi ancaman militer, PNS di Unit Organisasi Kementerian Pertahanan dapat menjadi potensi kekuatan dalam upaya pertahanan sebagai pendukung komponen utama dalam memberikan bantuan pertolongan utama dan bantuan manajemen logistik.

Kementerian Pertahanan meningkatkan status PNS Kementerian Pertahanan sebagai kader bela negara sehingga dapat berperan sebagai Komponen Pendukung di dalam sistem pertahanan semesta. Hal ini dikarenakan pendidikan dan latihan

bela negara yang dirancang oleh Kementerian Pertahanan tidak menerapkan pendidikan dan latihan dasar militer di dalam kurikulum program bela negara. Adapun peran PNS Kementerian Pertahanan adalah sebagai Komponen Pendukung dari tim seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (“BNPB”) dan Badan SAR Nasional (“Basarnas”) karena melalui Program Penyegaran, PNS Kementerian Pertahanan dapat menjadi sumber daya manusia yang tanggap bencana dalam menghadapi ancaman bencana alam di Indonesia. Dalam menghadapi ancaman militer, dengan kemampuan yang dimiliki PNS Kementerian Pertahanan hasil dari Program Penyegaran, PNS Kementerian Pertahanan dapat berperan untuk memberikan bantuan pertolongan pertama dan melaksanakan manajemen logistik yang berguna dalam kondisi perang dan dalam sistem pertahanan semesta.

SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, maka untuk lebih meningkatkan hasil dari pemberdayaan PNS di Unit Organisasi Kementerian Pertahanan sebagai kader bela negara agar dapat memaksimalkan penguatan sumber

daya manusia pertahanan Indonesia adalah:

Teoretis:

1. Teori Pemberdayaan tidak hanya dapat digunakan untuk program yang sifatnya mobilisasi yang bersifat terlibat langsung dalam penguatan komponen utama untuk menolong masyarakat atausumber daya manusia dari kelompok berbeda namun juga dalam program yang sifatnya pelatihan untuk mempersiapkan sumber daya manusia sebelum terlibat langsung ke masyarakat.
2. Untuk penelitian lanjutan, bisa dikembangkan mengenai kesamaan target Kementerian Pertahanan dalam pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Permenhan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

Praktis:

1. Program Penyegaran yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan pada tahun 2015 agar menjadi

agenda wajib Kementerian Pertahanan sehingga dapat ditiru bagi Kementerian/Lembaga lainnya yang ada di Indonesia dalam memberdayakan kader bela negara di institusinya.

2. Kementerian Pertahanan agar merancang Program Penyegaran dengan program dan materi pelatihan yang berbeda dan diterapkan tidak hanya bagi PNS Kementerian Pertahanan namun juga bagi seluruh warga negara Indonesia yang telah berstatus kader bela negara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR RI”) agar segera menetapkan Rancangan Undang – Undang Komponen Pendukung Pertahanan Negara menjadi Undang – Undang Komponen Pendukung Pertahanan Negara agar pelaksanaan kewajiban bela negara bagi warga negara Indonesia di masa yang akan datang akan lebih baik.

Daftar Pustaka

BUKU

Ahmadi, A. 1982. *Psikologi Sosial*. Surabaya :Bina Ilmu

- Agung, Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Pembaharuan
- Amri, Jahi. 1993. *Komunikasi Massa dan Pembangunan Pedesaan*. Jakarta :Gramedia Pustaka Utama
- Atmosoeprapto, Kisdarto. 2002. *Menuju SDM Berdaya – Dengan Kepemimpinan Efektif dan Manajemen Efisien*. Jakarta :Elex Media Komputindo
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif (Edisi Kedua)*. Jakarta :Kecana
- Creswell, J.W. Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. *Theory into practice*, 39 (3), 124-131.
- Creswel, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta. Pustaka pelajar.
- GitosaputroSumaryo, Rangga. 2014. *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Moleong, L. J. (2008). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung rosdakarya.
- Samsudin, Sadili. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soekanto. S. (1987). *Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dalam Masyarakat*. Jakarta: Ghalia.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Kajian Strategis Pembangunan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: RefikaAditama.
- Sukardis Beni, Hendra Eric. (2008). *Pertahanan Semesta dan Wajib Militer: Pengalaman Indonesia dan Negara Lain*. Jakarta: Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia.
- Tippe, Syarifudin. (2012). *Human Capital Management*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

WEBSITE

- Arrazy, Bethriq. 2017. *Ryamizard: Kita Tidak di Kiri-Kanan, Pancasila di Tengah*. Tempo.co Nasional, <https://nasional.temp o.co/read/news/2017/01/24/078839323/ryamizard-kita-tidak-di-kiri-kanan-pancasila-di-tengah>(diakses Rabu 25 Januari 2017, 14:25 WIB)

Ristekdikti. Kemenristekdikti Siap Mensukseskan Program Bela Negara. Dikutip dari: <http://www.ristekdikti.go.id/kemenristekdikti-siap-mensukseskan-program-belanegara/>(diakses Selasa 27 Desember 2016, 14:42 WIB)

Kementerian Pertahanan. *Pentingnya Pendidikan Kesadaran Bela Negara bagi Seluruh Bangsa Indonesia untuk Menangkal Ancaman*. Dikutip dari: <https://www.kemhan.go.id/badiklat/2016/04/02/pentingnya-pendidikan-kesadaran-bela-negara-bagi-seluruh-bangsa-indonesia-untuk-menangkal-ancaman.html>(diakses Sabtu 3 Desember 2016, 14:45 WIB)

Sjamsoeddin, Sjafrie. 2014. *Manajemen Intelektual Pertahanan*. Tempo.co Nasional, <https://www.tempo.co/read/kolom/2014/10/07/1699/manajemen-intelektual-pertahanan>(diakses Sabtu 3 Desember 2016, 15:00 WIB)